

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 103 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan.

Pemerintah Daerah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, pedoman, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (*Kecurangan/fraud*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan.

Dalam proses Sistem Pengendalian Intern, implementasinya tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan dalam rangka pengendalian terjadinya Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Gubernur bertujuan untuk mendorong implementasi dan integrasi pelaksanaan pedoman pengendalian Kecurangan oleh Pemerintah Daerah.

II. ATRIBUT PENGENDALIAN KECURANGAN

A. Kebijakan Anti Kecurangan

Kebijakan Anti Kecurangan merupakan pedoman pengendalian Kecurangan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Indikator dari kebijakan tersebut adalah :

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, atau kegiatan organisasi mengenai anti *fraud*;
2. Penganggaran terkait kegiatan anti *fraud*; dan
3. Adanya pernyataan tertulis tentang komitmen dari pimpinan yang berkaitan dengan kegiatan anti *fraud*.

Implementasinya berupa :

1. Gubernur mereviu kembali pedoman strategis Pemerintah Daerah dan memasukkan kebijakan anti *fraud* dalam pedoman jangka panjang, jangka menengah, serta jangka pendek;
2. Kebijakan anti *fraud* yang tertuang dalam dokumen pedoman tersebut, juga dituangkan dalam dokumen penganggaran; dan
3. Komitmen terhadap kebijakan anti *fraud* yang terstruktur dan kerangka waktu yang jelas (*action plan*) yang dapat diwujudkan dengan menerbitkan surat keputusan, surat edaran, atau surat penugasan terkait dengan kebijakan anti *fraud*.

## B. Struktur Organisasi Pengendalian Kecurangan

Struktur organisasi pengendalian Kecurangan mengatur unit yang mengelola sistem pengendalian Kecurangan, menentukan uraian tugas penanggung jawab, dan mengatur pelaksana kegiatan tugas pengendalian.

Indikator dari struktur organisasi pengendalian Kecurangan adalah :

1. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
2. Koordinasi antar organisasi;
3. Kompetensi; dan
4. Reviu Kinerja.

Implementasinya berupa :

1. Terdapat satuan tugas untuk mengelola risiko Kecurangan dan menindaklanjuti seluruh informasi kejadian Kecurangan;
2. Garis koordinasi yang jelas antara masing-masing organisasi;
3. Organisasi didukung dengan kompetensi ASN; dan
4. Hasil reviu atas kecukupan aktivitas pengendalian atas risiko Kecurangan.

## C. Manajemen Risiko Kecurangan

Manajemen risiko Kecurangan adalah manajemen terhadap hasil penilaian risiko Kecurangan yang diperoleh dari rangkaian proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko Kecurangan.

Indikator dari manajemen risiko Kecurangan adalah :

1. Rencana pengendalian Kecurangan; dan
2. Aktivitas analisis risiko, yang terdiri dari :
  - a. Register risiko yang berisi jenis risiko Kecurangan;
  - b. Peta risiko yang menggambarkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko; dan
  - c. Daftar aktivitas pengendalian Kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Rencana penilaian Kecurangan;
2. Identifikasi jenis risiko Kecurangan yang ada di dalam Pemerintah Daerah;
3. Analisis dampak, probabilitas serta tingkat risiko Kecurangan yang telah teridentifikasi;
4. Aktivitas pengendalian yang perlu dilakukan untuk merespon adanya sisa risiko Kecurangan; dan
5. Laporan penilaian risiko Kecurangan.

#### D. Kepedulian Pegawai

Kepedulian pegawai yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman mengenai Kecurangan dan peran aktif Pegawai ASN Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kepedulian pegawai adalah :

1. Sosialisasi dan pelatihan secara periodik mengenai Kecurangan dan sistem pengendalian Kecurangan; dan
2. Media penyaluran kepedulian Pegawai ASN atas kejadian Kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Seminar, konferensi, lokakarya, dan *focus group discussion* (FGD) mengenai Kecurangan; dan
2. Terdapat media pengaduan khusus bagi Pegawai ASN (berupa telepon, surat resmi, sms, website, dll).

#### E. Kepedulian Masyarakat

Kepedulian masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman mengenai Kecurangan dan peran aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kepedulian masyarakat adalah :

1. Upaya sistematis meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap kejadian Kecurangan; dan
2. Media penyaluran kepedulian masyarakat atas kejadian Kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Sosialisasi melalui pemasangan pengumuman di papan pengumuman, pamlet, spanduk, banner maupun *website* Pemerintah Daerah yang berisi visi, misi, dan nilai-nilai anti Kecurangan, tidak memberi/menerima suap serta mekanisme penyampaian kepedulian kejadian Kecurangan di tempat pelayanan dan mudah diketahui oleh masyarakat Kecurangan;
2. Sediakan media pengaduan khusus bagi pegawai (berupa telepon, surat resmi, sms, website dll).

#### F. Sistem Pelaporan Kejadian Kecurangan

Sistem pelaporan kejadian Kecurangan adalah sistem yang disediakan bagi Pegawai ASN dan masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari sistem pelaporan kejadian Kecurangan adalah adanya sistem pelaporan Kecurangan yang dimulai dari kejadian yang dilaporkan, cara penyampaian, bagaimana menangani pengaduan dan komunikasi dengan pelapor serta pengadministrasian pengelolaan pengaduan.

Implementasinya berupa :

1. Kejadian yang dapat dilaporkan;
2. Cara penyampaian laporan pengaduan oleh pelapor;
3. Kewenangan penanganan pelaporan pelanggaran;
4. Komunikasi dengan pelapor; dan
5. Pengadministrasian dan pengelolaan laporan pelanggaran.

#### G. Perlindungan Pelapor

Perlindungan pelapor adalah upaya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran terkait identitas dan substansi pelanggaran.

Indikator dari sistem perlindungan pelapor adalah :

1. Sikap dan komitmen Gubernur untuk melindungi semua upaya partisipasi dari Pegawai ASN dan masyarakat yang menyampaikan kejadian Kecurangan; dan
2. Aturan perlindungan pelapor kejadian Kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Mengembangkan budaya berani melaporkan Kecurangan;
2. Perlindungan kepada pelapor;
3. Perlindungan tidak diberikan untuk pelapor palsu; dan
4. Sanksi bagi pelapor kejadian yang palsu.

#### H. Prosedur Investigasi

Prosedur Investigasi adalah prosedur internal Pemerintah Daerah dalam pengumpulan dan analisis data serta informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian Kecurangan.

Indikator dari prosedur investigasi adalah pedoman atau prosedur standar penanganan Kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Standar investigasi yang sistematis dan profesional dalam penanganan Kecurangan yang terdeteksi;
2. Seluruh dugaan terjadinya Kecurangan yang dilaporkan harus ditangani; dan
3. Investigasi dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dugaan Kecurangan yang dilaporkan/terdeteksi.

## I. Pengungkapan Kepada Pihak Eksternal

Pengungkapan kepada pihak eksternal adalah penyampaian penyimpangan yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara kepada Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator dari pengungkapan kepada pihak eksternal adalah kebijakan Gubernur dan/atau Standar Prosedur Operasional (SPO) yang mengatur tentang kriteria dan proses pelaporan kepada pihak Aparat Penegak Hukum.

Implementasinya berupa :

1. SPO Pelaporan kepada pihak eksternal yang jelas dan spesifik;
2. Penyampaian informasi pengaduan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi kepada Aparat Penegak Hukum; dan
3. Monitoring dan dokumentasi atas pelaksanaan proses hukum selanjutnya atas kasus-kasus yang telah dilaporkan.

## J. Standar Perilaku dan Disiplin

Standar perilaku dan disiplin adalah uraian tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN, tindakan yang legal dan serta sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan.

Indikator dari standar perilaku dan disiplin adalah :

1. Pedoman Perilaku dan Kode Etik;
2. Kegiatan budaya kerja; dan
3. Evaluasi tingkat kepatuhan pegawai.

Implementasinya berupa Pedoman Perilaku dan Kode Etik yang :

1. Berisi prinsip dan nilai standar etika serta tidak adanya toleransi terhadap Kecurangan;
2. Mendorong kepemimpinan beretika melalui penghargaan dan pengakuan sebagai *role model*;
3. Menerapkan mekanisme *reward and punishment*;
4. Pimpinan mendorong budaya anti suap sebagai budaya kerja;
5. Penyusunan batasan dan kriteria gratifikasi; dan
6. Mekanisme pelaporan gratifikasi.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH